Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-10

Analisis Kelemahan Keamanan Data e-KTP pada Kasus Dugaan Pencatutan Data Pribadi oleh Dharma Pongrekun di Pilkada 2024

Giras Agung Jagratara*[1], Malina Najla Khariunnisa[2], Shandy Gupa Pratama[3], Fatkhuri[4]

[1,2,3,4] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI: https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2631
*Correspondence: Giras Agung Jagratara
Email: 2310413101@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 07-04-2025
Accepted: 19-05-2025
Published: 20-06-2025

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This study aims to identify weaknesses in the security and oversight system of Indonesia's electronic identity card (e-KTP) data, particularly in the case of alleged identity theft involving Dharma Pongrekun during the 2024 regional elections (Pilkada). The primary focus is directed at structural, technical, and institutional factors that enable the misuse of population data. A descriptive qualitative method with a literature study approach was employed. Data were collected from secondary sources, including official documents, institutional reports, media coverage, scholarly articles, and relevant regulations, and analyzed using thematic analysis to identify patterns and meanings in the context of data security. The findings reveal that weaknesses in e-KTP data oversight in Indonesia include a lack of inter-agency coordination, limited information technology infrastructure, low human resource competency, and suboptimal implementation of data security protocols. In the case of Dharma Pongrekun, there is evidence of citizens' ID numbers (NIK) being used without consent to meet the requirements for independent candidacy. The absence of adequate verification and oversight mechanisms allowed the issue to go undetected. Additionally, poor integration between the Civil Registry Office (Dukcapil) and the General Elections Commission (KPU) exacerbates data inconsistency. These findings underscore the urgent need to reform the oversight system of population data through improved digital infrastructure, enhanced staff training, and strengthened regulations and inter-agency coordination. Such systemic improvements are essential to ensure the protection of personal data, increase electoral transparency, and uphold the legitimacy of democratic processes in the digital era.*

Keywords: *2024 Regional Elections, Data Missue, Data Security, e-Government, e-KTP*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan dan pengawasan data e-KTP, khususnya dalam kasus dugaan pencatutan data pribadi oleh Dharma Pongrekun pada Pilkada 2024. Fokus utama diarahkan pada faktor-faktor struktural, teknis, dan kelembagaan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data kependudukan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui sumber sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan lembaga, berita media massa, artikel ilmiah, serta regulasi terkait, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk menemukan pola dan makna dalam konteks keamanan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengawasan data e-KTP di Indonesia mencakup kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan belum optimalnya penerapan protokol keamanan data. Dalam kasus Dharma Pongrekun, ditemukan indikasi pencatutan NIK warga tanpa persetujuan yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan independen. Ketiadaan sistem verifikasi dan pengawasan yang memadai menyebabkan kasus ini tidak terdeteksi sejak awal. Selain itu, lemahnya integrasi antara Dinas Dukcapil dan Komisi Pemilihan Umum memperparah inkonsistensi data. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi sistem pengawasan data kependudukan melalui peningkatan infrastruktur digital, pelatihan SDM, serta penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga. Penguatan

sistem ini mendesak dilakukan guna menjamin perlindungan data pribadi, meningkatkan transparansi pemilu, serta menjaga legitimasi proses demokrasi di era digital. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi sistem pengawasan data kependudukan melalui peningkatan infrastruktur digital, pelatihan SDM, serta penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga. Penguatan sistem ini mendesak dilakukan guna menjamin perlindungan data pribadi, meningkatkan transparansi pemilu, serta menjaga legitimasi proses demokrasi di era digital.

Kata Kunci: Pilkada 2024, Penyalahgunaan Data, Keamanan Data**,** e-Government, e-KTP

Pendahuluan

Transformasi digital dalam sistem pemerintahan dilakukan dengan menerapkan electronic government (e-government) melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *(Kencono et al., 2024)*. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE *(Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020)*. Transformasi digital ini menjadikan cara pemerintah dalam menyediakan layanan publik bertransformasi dalam skala besar (Ferdinand, 2024).

Dalam konteks pengelolaan data kependudukan, perubahah digital dalam tata kelola pemerintahan memiliki implikasi langsung terhadap keamanan data pribadi warga negara. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan data penduduk tercatata dalam Dokumen Kependudukan *(Wibawana, 2024)*. Setiap penduduk memiliki 31 elemen data kependudukan yang terdiri dari Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Golongan darah=, Agama / Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat dan lain sebagainya *(Dukcapil SBBKab, 2022)*. Data E-KTP merupakan data yang termasuk sensitif karena berisi informasi penting penduduk seperti NIK, nama lengkap, tanggal pribadi, dan data pribadi lainnya. Data yang bersifat pribadi ini harus dirahasiakan dengan sebaik-baiknya. Namun, terdapat penyalahgunaan data pada E-KTP yang dapat mengancam prinsip kerahasiaan. Seharusnya, data privasi itu dilindungi dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, penyalahgunaan data kependudukan dapat berdampak pada integritas proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum yang menjadi manifestasi kedaulatan rakyat.

Di Indonesia, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah menjadi prioritas pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Namun, dibalik implementasinya yang sedang berjalan, masih terdapat berbagai macam tantangan, dan salah satunya adalah terkait dengan pengawasan data kependudukan. Banyak terjadi kebocoran data di beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya kerentanan dalam sistem keamanan data di Indonesia. Beberapa contoh yang terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 2021, data 279 juta penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com *(Rahma & Persada, 2021)*. Pada tahun 2022, 105 juta

penduduk Indonesia NIK dan data kependudukan lainnya diduga bocor dan beredar di forum dark web *(Alfarizi, 2022)*. Pada tahun 2023, 19,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan bocor akibat Bjorka dan dijual diforum gelap dengan nilai Rp 153 juta *(Kurniawan, 2024)*.

Dalam konteks Pilkada, fenomena penyalahgunaan data pemilih menjadi perhatian khusus bagi badan pengawas pemilu (Bawaslu). Kelemahan pengawasan data dapat dilihat dari kasus yang ada dalam penelitian saat ini yaitu kasus Dharma Pongrekuen di Pilkada 2024. Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan modus penyalahgunaan data pemilih ini yang semakin canggih, dan termasuk penggunaan data E-KTP ini dengan memanipulasi daftar pemilih. Fenomena yang terjadi tentu tidak terlepas dari tren digitalisasi layanan pemerintah yang semakin berkembang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan e-Government di Indonesia menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, keamanan data, dan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia perlu diatasi agar tujuan good governance di era digital berjalan lancer *(Susniwati et al., 2025)*. Penelitian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa penggunaan data pemilih tanpa izin, seperti pencatutan identitas membahayakan integritas pemilu dan kepercayaan publik. Masalah ini menjadi lebih buruk karena kurangnya kolaborasi antara badan pengawas dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk itu Penguatan penegakan UU PDP menjadi langkah krusial untuk mengatasi tantangan ini serta membangun kepercayaan terhadap sistem hukum dan proses demokrasi *(Astuti et al., 2025)*. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Terdapat beberapa kekurangan dalam program pemilu di Indonesia yang akan menghambat prosesnya. Kekurangan termasuk jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan survei data peserta pemilu karena metode pendataan manual membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, alat pendataan penduduk dibuat, yang membutuhkan ketelitian saat dibuat. Pertama, membuat blok diagram atau perencanaan alat yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan mengumpulkan komponen-komponen yang diperlukan tentu saja, komponen-komponen yang telah melalui proses keakuratan data. Untuk itu Ketepatan dan kecepatan pengumpulan data yang diatur dengan baik adalah ciri sistem pendataan yang baik, Dengannya hadirlah inovasi tersebut *(Margaretha, 2017)*.

Namun, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan seperti belum secara mendalam mengulas langkah langkah komprehensif penyelesaian kasus yang terjadi agar kasus yang serupa tidak terjadi kembali. Di sinilah penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan fokus pada kasus dugaan penyalahgunaan data pemilih oleh Dharma Pongrekun, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan data e-KTP dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Harapannya, temuan dari penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam konteks tata kelola data dan pengawasan administrasi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat sistem e-Government di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kelemahan keamanan data e-KTP pada kasus dugaan pencatutan data pribadi oleh Dharma Pongrekun di Pilkada 2024. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan apa saja kelemahan keamanan data

dalam sistem e-KTP dan bagaimana bentuk dugaan pencatutan data pribadi oleh Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti menjadi instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi *(Sugiyono, 2013)*. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan tujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan keamanan data dalam sistem e-KTP melalui kasus dugaan pencatutan data pribadi terhadap Dharma Pongrekun dalam Pilkada 2024. Sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan KPU, berita media massa, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur untuk mengkaji dokumen-dokumen resmi dan literatur akademik yang relevan. Analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk menemukan pola, tema, dan makna penting dari cerita informan. Tahapan analisis ini dimulai dengan pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Hasil dan Pembahasan

Kelemahan Keamanan Data dalam Sistem e-KTP

Di Indonesia, sistem pengawasan data E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) memiliki beberapa kelemahan struktural yang mengancam keamanan dan kepercayaan publik. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya koordinasi dan integrasi antar lembaga yang terlibat, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan lembaga penegak hukum *(Adelika & Nurbaiti, 2023*). Penyalahgunaan data tidak dapat dideteksi secara dini jika tidak ada sistem audit internal dan eksternal yang konsisten. Jika melihat dari perspektif Dukcapil, kelemahan keamanan data e-KTP dalam kasus dugaan pencatutan data pribadi oleh Dharma Pongrekun dapat dilihat dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dukcapil DKI Jakarta.

Pengelolaan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang berfungsi sebagai platform terpadu untuk pencatatan, pembaruan, dan verifikasi data E-KTP secara real-time *(Ripa'i, 2018)*. Sistem ini diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dan akurat dalam rangka mendukung kebutuhan administrasi kependudukan. Pengawasan atas data E-KTP dilakukan secara internal melalui audit rutin yang bertujuan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data, seperti duplikasi atau ketidaksesuaian *(Pergub DKI Jakarta No.110 Tahun 2018)* . Selain itu, koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian penting dalam proses sinkronisasi data pemilih yang menggunakan basis data E-KTP. Namun, pelaksanaan pengawasan ini menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah.

Keterbatasan tersebut menghambat pembaruan data secara real-time dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi data, yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik dan proses demokrasi *(Febriharini, 2016)*. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengawasan data E-KTP masih perlu ditingkatkan. Petugas yang belum sepenuhnya menguasai sistem informasi administrasi kependudukan rawan melakukan kesalahan input yang berpengaruh pada integritas data. Risiko keamanan data juga menjadi perhatian serius. Data pribadi yang tersimpan dalam sistem digital rentan terhadap ancaman peretasan dan penyalahgunaan. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya penerapan protokol keamanan data yang dapat menjamin perlindungan data pribadi masyarakat. Kurangnya integrasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang memperparah permasalahan pengawasan data E-KTP.

Melihat sistem pengawasan data e-KTP yang dilakukan, Dukcapil Jakarta memiliki kelemahan dalam sistem pengawasan data warganya. Pengelolaan data kependudukan melalui sistem E-KTP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan struktural dan teknis yang berdampak langsung terhadap efektivitas sistem pengawasan. Salah satu isu mendasar terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata dan belum sepenuhnya mendukung integrasi data secara real-time. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap sinkronisasi antarwilayah serta keakuratan data kependudukan. Lebih lanjut, rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan sistem informasi administrasi kependudukan, turut memperburuk proses pengawasan. Ketiadaan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi teknis menyebabkan terjadinya kesalahan input dan verifikasi data, yang secara langsung menurunkan reliabilitas database E-KTP. Dari sisi keamanan, sistem pengawasan E-KTP belum sepenuhnya dilengkapi dengan protokol keamanan siber yang memadai. Kerentanan terhadap kebocoran data dan akses ilegal menjadi persoalan kritikal yang belum tertangani secara sistematis. Ancaman ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut pelanggaran hak privasi dan potensi penyalahgunaan data pribadi warga negara *(Situmeang, 2021)*. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, khususnya antara Dukcapil dan lembaga pengguna data seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), berkontribusi terhadap ketidaksesuaian data lintas sistem *(Rakhmayanti, 2024)*. Tidak terbangunnya sistem integratif lintas lembaga menyebabkan data kependudukan yang tumpang tindih, tidak terbarukan, dan rawan dimanipulasi.

Implikasi dari kelemahan sistemik ini mencakup berbagai dimensi. Secara administratif, ketidakakuratan data kependudukan menghambat proses perencanaan pembangunan berbasis data dan mengganggu alokasi sumber daya secara adil dan tepat sasaran. Secara sosial-politik, potensi kebocoran data pribadi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan, serta dapat menyebabkan kerugian individual baik secara materiil maupun immateriil. Lebih lanjut, dalam konteks demokrasi, validitas daftar pemilih tetap (DPT) sangat bergantung pada akurasi data E-KTP. Ketidaksesuaian data ini berpotensi menurunkan legitimasi hasil pemilihan umum dan mencederai integritas proses demokrasi. Dengan demikian, penguatan sistem

pengawasan data E-KTP menjadi agenda strategis. Reformasi ini menuntut investasi pada infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem keamanan data, serta optimalisasi integrasi lintas institusi. Langkah-langkah ini mendesak guna menjamin akuntabilitas tata kelola kependudukan dan membangun sistem demokrasi yang inklusif dan terpercaya.

Bentuk dugaan pencatutan data pribadi oleh Dharma Pongrekun di Pilkada 2024

Pada pilkada serentak 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024, diramaikan dengan isu pencatutan data pribadi beberapa warga yang dilakukan oleh pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Pasangan Dharma dan Wadana berhasil mendapatkan 677.47 dukungan KTP yang dimana angka tersebut melebihi syarat minimal 618.698 dukungan yang diperlukan. Kasus ini mencuat setelah adanya beberapa 70 laporan yang masuk ke Bawaslu termasuk kedua anak dari politikus Anies Baswedan yang menemukan bukti bahwa NIK mereka tercatut sebagai pendukung pasangan tersebut *(Khaerul, 2024).*

Dugaan pencatutan data pribadi oleh pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun dalam Pilkada Jakarta 2024 terjadi ketika banyak laporan dari warga Jakarta yang menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan sebagai bukti dukungan tanpa adanya persetujuan. Temuan ini diperbincangkan di media sosial terutama X yang menjelaskan bahwa banyak dari warga Jakarta yang tidak mendukung pasangan calon tersebut dan bahkan tidak mengenalinya, tetapi masuk kedalam pendukung pasangan calon Dharma Pongrekun *(Ginanjar, 2024)*. Warga menyadari pencatutan ini setelah melakukan pengecekan mandiri pada laman Info Pemilu yang memuat data dukungan calon kepala daerah. Data KTP dan NIK digunakan sebagai syarat administrasi pencalonan jalur perseorangan, yang memang mewajibkan calon independen mengumpulkan sejumlah dukungan KTP warga sesuai ketentuan undang-undang *(Yaputra, 2024)*. Warga Jakarta melakukan laporan terhadap Polda Metro Jaya akibat KTP-nya dicatut mendukung pasangan tersebut dan meminta pihak polisi untuk melakukan tindak lanjut dengan bentuk laporan teregister nomor LP/B/4830/VIII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 18 Agustus 2024 *(Noviansah, 2024).*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan implikasi signifikan terhadap konfigurasi pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ambang batas pencalonan kepala daerah yang sah bagi partai politik atau gabungan partai politik adalah sebesar 25 persen perolehan suara sah atau 20 persen kursi di DPRD *(Tanjung, 2024)*. Ketentuan ini membatasi partisipasi partai politik dalam mengusung pasangan calon, terutama bagi partai yang tidak memiliki kekuatan elektoral yang signifikan dalam pemilu legislatif. Namun, MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan partai politik harus sama dengan ambang batas calon perseorangan, yaitu 7,5 persen suara. Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan uji materi, yang mengarah pada keputusan ini. Penyesuaian ambang ini berarti bahwa partai politik yang sebelumnya tidak memenuhi

syarat untuk dicalonkan, seperti PDI Perjuangan, sekarang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah secara mandiri.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ESLAM) menjelaskan bahwa ada pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut karena diduga telah melakukan pemrosesan data yang bukan milik sendiri yang seharusnya diperlukan landasan hukum. Dasar hukum pemrosesan tersebut berupa persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi (calon pendukung) atas tujuan kandidasi calon tertentu (Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP) *(Firdaus, 2024)*. Pasangan calon seharusnya melakukan beberapa tahapan seperti tujuan pemrosesan data, jenis data yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen, dan rincian informasi yang dikumpulkan *(Rakhmayanti, 2024)*. Dugaan ini mengindikasikan bahwa terdapat sebuah pemrosesan data yang tidak melalui persetujuan dari subjek data. Selain itu, pencurian data pribadi merupakan tindak pidana berdasarkan UU Data Pribadi (UU PDP) pasal 67. Pasal tersebut melarang secara hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi untuk keuntungan pribadi, dan jika melanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp5 miliar *(Yaputra, 2024)*. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta kepada KPU DKI untuk segera melakukan pemeriksaan ulang data KTP yang sudah dikumpulkan atas nama pasangan calon tersebut, dan jika terbukti melakukan tindakan pencatutan maka pasangan calon tersebut segera dicabut dan dibatalkan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan data e-KTP di Indonesia, terutama dalam kasus dugaan pencatutan data pribadi oleh Dharma Pongrekun dalam Pilkada 2024. Kelemahan utama terletak pada kurangnya integrasi antarlembaga, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi SDM, dan lemahnya protokol keamanan data. Hal ini memudahkan penyalahgunaan data, seperti yang terjadi pada kasus Dharma Pongrekun, di mana NIK warga diduga digunakan tanpa persetujuan untuk memenuhi syarat dukungan pencalonan. Temuan ini menunjukkan urgensi penguatan sistem e-Government, termasuk peningkatan koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum berbasis UU PDP, guna melindungi data pribadi dan menjaga integritas proses demokrasi. perlindungan data kependudukan tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis, tetapi juga memerlukan komitmen politik dan reformasi regulasi. Maka dari itu, pembenahan infrastruktur digital, pelatihan SDM, serta sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang sama kedepannya. Dengan demikian, tata kelola data yang aman dan akuntabel dapat meningkatkan transparansi pemilu dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan digital.

Untuk penelitian selanjutnya perlu menggali dan mengkaji lebih dalam dengan melakukan pendekatan empiris melalui observasi langsung ke lapangan dan wawancara pada pihak-pihak yang berwenang seperti KPU, Dukcapil, dan korban dari pencatutan data itu sendiri, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Perlu adanya studi komparatif dengan negara lain yang berhasil menerapkan tata kelola data kependudukan

secara transparan dan aman agar dapat membuka wawasan baru terkait model yang adaptif dengan konteks indonesia. Melihat dari sisi praktik kebijakan, absennya mekanisme audit dan lemahnya respon institusi pada laporan masyarakat memperlihatkan minimnya akuntabilitas. Maka dibutuhkan intervensi regulatif yang bersifat lebih tegas dan bersifat independen.

Daftar Pustaka

Adelika, A., & Nurbaiti, N. (2023). Upaya Pencegahan Terjadinya Pencurian Data Pada E-Ktp Bagi Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, *6*(2), 124–133.

Alfarizi, K. (2022). *Pakar Pastikan NIK Milik 105 Juta Penduduk yang Datanya Bocor Valid*. Tempo.Co. https://bisnis.tempo.co/read/1631772/pakar-pastikan-nik-milik-105-juta-penduduk-yang-datanya-bocor-valid

Astuti, E., Suherman, A. M., & Setiady, T. (2025). *Implikasi Hukum Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Kasus Dharma Pongrekun Pilkada Jakarta Berdasarkan Teori Penegakan Hukum*. *2*.

Febriharini, M. P. (2016). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan | Febriharini | Serat Acitya. *Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, *5*(2), 1–14. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/470/503

Ferdinand, A. (2024). *TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK : TANTANGAN, PELUANG, & PERAN OMBUDSMAN*. Ombudsman. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--transformasi-digital-pelayanan-publik--tantangan-peluang--peran-ombudsman

Firdaus, I. (2024). *Ramai Warga Mengaku KTP Dicatut untuk Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta, ELSAM: Diancam Pidana*. KOMPAS TV. https://www.kompas.tv/nasional/531254/ramai-warga-mengaku-ktp-dicatut-untuk-dharma-pongrekun-di-pilkada-jakarta-elsam-diancam-pidana

Ginanjar, R. P. A. (2024). *Fakta-fakta Dugaan Pencatutan KTP untuk Dukung Dharma Pongrekun - Kun Wardana Maju Pilgub Jakarta*. TEMPO. https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-dugaan-pencatutan-ktp-untuk-dukung-dharma-pongrekun-kun-wardana-maju-pilgub-jakarta-23660

Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(2), 1498–1506. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519

Khaerul, I. (2024). *Bawaslu DKI telah menerima 70 laporan terkait pencatutan NIK*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/4268563/bawaslu-dki-telah-menerima-70-laporan-terkait-pencatutan-nik

Kurniawan, A. (2024). *Heboh Data Bocor Dibobol Hacker, BPJS Ketenagakerjaan: Aman dan Terkelola Baik*. BPJS Ketenagakerjaan.

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28893/Heboh-Data-Bocor-Dibobol-Hacker,-BPJS-Ketenagakerjaan:-Aman-dan-Terkelola-Baik-

Margaretha, D. W. (2017). *Rancang Bangun Alat Absensi Pendataan Penduduk Menggunakan Sensor Rfid Dengan Pembacaan E-Ktp Berbasis Arduino Dalam Peilihan Umum* [Universitas Jember]. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/81035/Della Wahyu M - 141903102055_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.

Noviansah, W. (2024). *Warga Jakpus Lapor ke Polda Usai KTP-nya Dicatut Dukung Dharma-Kun*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7494089/warga-jakpus-lapor-ke-polda-usai-ktp-nya-dicatut-dukung-dharma-kun

Pentingnya Melakukan Update Data Kependudukan. (2022). Dukcapil.Sbbkab. https://dukcapil.sbbkab.go.id/read/44/pentingnya-melakukan-update-data-kependudukan

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 110, 2018. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103630/pergub-prov-dki-jakarta-no-110-tahun-2018

Rahma, A., & Persada, S. (2021). *Data Penduduk di BPJS Kesehatan Bocor, Bukti Lemahnya Perlindungan Data Pribadi - Fokus Tempo*. Https://Fokus.Tempo.Co/. https://fokus.tempo.co/read/1465176/data-penduduk-di-bpjs-kesehatan-bocor-bukti-lemahnya-perlindungan-data-pribadi

Rakhmayanti, I. (2024). *KTP Warga Dicatut Dharma Pongrekun, ELSAM Desak KPU Lakukan Ini*. CBNC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240816130643-37-563678/ktp-warga-dicatut-dharma-pongrekun-elsam-desak-kpu-lakukan-ini

Ripa'i, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil*, *6*(1), 67–85.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (2020). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2

Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, *27*(1), 38. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2013th ed.). ALFABETA, CV.

Susniwati, Ardiansyah, & Diana, S. (2025). *Good Governance di Era Digital : Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia*. *8*(1), 220–234.

Tanjung, E. (2024). *Dugaan Pencurian Data Pribadi di Ujung Karpet Merah Cagub Independen*

Dharma Pongrekun. LiKS Suara. https://liks.suara.com/read/2024/08/21/151430/dugaan-pencurian-data-pribadi-di-ujung-karpet-merah-cagub-independen-dharma-pongrekun

Wibawana, W. A. (2024). *Apa Saja yang Termasuk Data Kependudukan? Simak Informasinya*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7458123/apa-saja-yang-termasuk-data-kependudukan-simak-informasinya

Yaputra, H. (2024). *Dugaan Pencatutan KTP Warga, PBHI Minta KPU Batalkan Pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana*. Tempo. https://www.tempo.co/politik/dugaan-pencatutan-ktp-warga-pbhi-minta-kpu-batalkan-pencalonan-dharma-pongrekun-kun-wardhana-23863